



PUTUSAN

No 16/Pid.B/2017/PN.Lbo

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FIKRENDI ISMAIL alias FIKI
Tempat lahir : Paguyaman
Umur/Tempat lahir : 19 Tahun / 05 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelajar SMK Negeri 2
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik: sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto: sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto: sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Telah membaca segala berkas yang berkaitan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas putih yang ada senternya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) karung gula kristal putih ukuran 50 kg;

Dikembalikan ke perusahaan Pt.Pg. Gorontalo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang intinya terdakwa menyesal dan memohonkan putusan yang sering ringannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Per:PDM-08/Limboto/01/2017, tertanggal 4 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa FIKRENDI ISMAIL Alias FIKI, pertama pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, Kedua pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di gudang IV tempat penyimpanan gula Pt. Pg. Gorontalo desa Gandaria, kecamatan Tolangohula, kabupaten Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karung gula pasir, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pt.Pg. Gorontalo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Rabu terdakwa bersama dengan Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke pabrik gula Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di kebun tebu Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke pabrik gula melalui saluran pembuangan limbah terdakwa berteman masuk dengan cara turun di saluran tersebut melewati air limbah kemudian naik ke atas saluran dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter tepat di pagar beton di bawahnya terdapat saluran air dari gudang IV ke saluran pembuangan, dimana Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) masuk lebih dulu dengan cara merunduk kemudian disusul oleh terdakwa dengan melewati rerumputan sekitar 40 (empat puluh) meter hingga sampai di belakang gudang IV, kemudian terdakwa berteman berjalan melewati pinggir dinding gudang hingga sampai di pintu tertulis huruf L bagian belakang gudang, dimana pintu gudang diikat dengan tali warna putih, selanjutnya tali tersebut terdakwa buka hingga terlepas, kemudian Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa masing-masing memegang gagang pintu dan bersama-sama menarik pintu hingga terbuka, selanjutnya Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) masuk lebih dulu diikuti terdakwa berjalan menuju ke tumpukan gula selanjutnya Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) karung gula bagian dan diterima oleh terdakwa lalu diletakkan di lantai, demikian seterusnya hingga Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) karung gula dengan cara memikulnya yang masing-masing berisi gula putih sebanyak 50 kg yang bertuliskan Pt.Pg. Gorontalo, selanjutnya terdakwa berteman keluar melalui jalan yang sama kemudian terdakwa berteman menjual 3 (tiga) karung gula tersebut kepada Lk. PARIS dengan harga sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya digunakan oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa membeli minuman. -----

Kemudian pada hari Kamis, Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa, Lk. PARMAN (DPO) dan Lk. IRFAN (DPO) bertemu di simpang tiga jalan dekat rumah Lk. PARMAN, untuk mengambil lagi gula di pabrik selanjutnya terdakwa bersama ketiga rekannya menuju ke pabrik Pt.Pg. Gorontalo menggunakan sepeda motor secara bergantian dan saling menjemput untuk menuju lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bitib karet melewati jalan kebun tebu selanjutnya terdakwa berteman berhenti dan motor disembunyikan dalam tanaman tebu, kemudian berjalan kaki menuju belakang gudang IV pabrik dan terdapat saluran besar/saluran pembuangan limbah turun di saluran tersebut melewati air limbah naik di atas saluran dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter tepat di pagar beton yang di bawahnya terdapat saluran air dari gudang IV ke saluran pembuangan, disitu Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) masuk lebih dulu dengan cara merunduk kemudian diikuti Lk. PARMAN (DPO), terdakwa, dan Lk. IRFAN (DPO) setelah berada di bagian dalam pagar beton terdakwa berteman melewati rerumputan sekitar 40 (empat puluh) meter hingga sampai di bagian belakang gudang IV, selanjutnya terdakwa berteman berjalan lewat pinggir dinding gudang hingga berhasil sampai di bagian belakang gudang, dimana pintu gudang diikat dengan tali warna putih dan tali tersebut Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) buka hingga terlepas, selanjutnya Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. PARMAN (DPO) memegang gagang pintu sebelah kanan, sedangkan terdakwa dan Lk. IRPAN (DPO) memegang gagang pintu sebelah kiri saat itu terdakwa bersama-sama menarik pintu hingga terbuka, dimana Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) masuk lebih dulu diikuti terdakwa dan dua orang lainnya sambil berjalan menuju ke tumpukan gula, selanjutnya Lk. PARMAN (DPO) mengambil satu karung gula bagian atas dan diterima oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Lk. PARMAN (DPO) turunkan lagi karung gula yang kedua dan diterima oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah), kemudian 2 (dua) karung gula tersebut Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) angkat satu persatu dan dipikul oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. IRFAN (DPO), sambil menunggu, selanjutnya Lk. PARMAN turunkan karung gula yang ketiga dan dipikul oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY, setelah itu Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY, Lk. IRFAN dan terdakwa memikul gula masing-masing hingga sampai di luar pintu masuk, sedangkan Lk. PARMAN (DPO) masih menunggu di tumpukan gula, selanjutnya Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY bertiga kembali lagi ke dalam kemudian Lk. PARMAN (DPO) turunkan lagi karung gula yang keempat dan kelima dan diterima oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dimana 1 (satu) karung kemudian dipikul oleh terdakwa dan satunya lagi dipikul oleh Lk. IRFAN (DPO), kemudian karung gula yang keenam diturunkan oleh Lk. PARMAN (DPO) dan diterima oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan langsung dipikul oleh Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY, sedangkan karung yang ketujuh diturunkan sendiri oleh Lk. PARMAN (DPO) lalu ia pikul sendiri menuju pintu awal terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sedangkan gula sebanyak 7 (tujuh) karung itu ditumpuk di depan pintu depan, selanjutnya terdakwa berempat memikul masing-masing 1 (satu) karung dan berjalan melewati pinggir dinding belakang gudang IV sampai di sudut gudang terdakwa berteman letakkan di sudut gudang, kemudian Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan kedua temannya kembali mengambil 3 (tiga) karung gula yang tersisa sedangkan terdakwa menunggu, setelah 3 (tiga) karung gula dipikul bersama dan satukan bersama empat karung lainnya, kemudian terdakwa berteman melanjutkan lagi memikul gula masing-masing 1 (satu) karung berjalan menuju saluran air melewati rumput sampai di saluran batas dinding pagar beton, gula tersebut diturunkan dimana terdakwa menunggu di atas saluran air sambil menjaga 4 (empat) karung gula, sedangkan Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan kedua lainnya kembali mengambil sisa 3 (tiga) karung gula di sudut gudang kemudian terdakwa berteman pikul masing-masing 1 (satu) satu karung lalu berjalan ke saluran air dan disatukan dengan keempat karung lainnya. Saat itu juga Lk. PARMAN (DPO) turun di saluran dan menunduk menunggu di saluran sebelah pagar, sedangkan Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. IRFAN (DPO) turun di saluran menerima satu karung gula yang diturunkan oleh terdakwa kemudian Lk. IRFAN menyodorkan 1 (satu) satu karung gula keluar diterima dari luar oleh Lk. PARMAN (DPO) sambil merunduk dan ditumpuk di atas saluran bagian luar pagar, demikian seterusnya hingga berjumlah 7 (tujuh) karung, selanjutnya Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah), Lk. IRFAN (DPO), terdakwa keluar melewati saluran air atau batas pagar beton, kemudian terdakwa dan ketiga temannya melanjutkan memikul masing-masing 1 (satu) karung berisi gula berjalan ke pinggir saluran besar pembuangan limbah, dimana terdakwa turun melewati air limbah kemudian menunggu di sebelah saluran, Lk. PARMAN (DPO) berdiri di tumpukan gula dan menurunkan satu persatu karung gula, sedangkan Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. IRFAN (DPO) menerima dan memikul masing-masing 1 (satu) karung dan berjalan di air limbah hingga ke atas saluran dan diterima oleh terdakwa, Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. IRFAN kembali memikul hingga tiga kali balik disitu Lk. PARMAN sudah memikul satu karung dan ditumpuk di atas sebelah saluran besar/pembuangan limbah. Kemudian terdakwa dan ketiga temannya memikul masing-masing 1 (satu) karung berjalan melewati jalan kebun tebu sampai di simpang tiga jalan, sekitar 5 (lima) meter dari simpang tiga jalan Lk. RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam tanaman tebu sambil memikul gula diikuti terdakwa dan kedua temannya, sekitar 5 (lima) meter lagi dari pinggir tanaman tebu gula tersebut diturunkan, disitu terdakwa tidak ikut lagi dan menunggu di simpang tiga jalan untuk mengawasi orang, sedangkan Lk. RISWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK Alias ROY Alias OY (dalam berkas perkara terpisah) dan Lk. IRFAN (DPO), Lk. PARMAN (DPO) kembali mengambil sisa 3 (tiga) karung gula, hingga berjumlah 7 (tujuh) karung dan disembunyikan di tanaman tebu, selanjutnya terdakwa berteman kembali ke rumah, dan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa dan Lk. PARMAN (DPO) kembali mengecek gula tersebut dan ternyata gulanya sudah tidak ada. Akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut, perusahaan Pt.Pg. Gorontalo kehilangan 10 (sepuluh) karung gula yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SAMSUL RIZA Alias RIZAL :

- Bahwa saksi membenarkan saksi kerja di Pt.Pg Gorontalo, pabrik gula di desa Gandaria, kecamatan Tolangohula kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan kebun tebu diolah ada gudang permanen, ada atap, dinding, pagar dan penjaga di luar gudang;
- Bahwa saksi membenarkan keamanan di pabrik cukup ketat untuk masuk harus ada tanda pengenal untuk bisa masuk ke dalam;
- Bahwa saksi membenarkan pabrik sudah di pinggir jalan, jarak dari jalan raya sekarang hanya sekitar 2-3 meter ke pabrik gula, ada dua jalan pintu utama khusus untuk mobil angkut barang dan kedua khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan motor semuanya harus lewat depan, pos security juga berada di depan;
- Bahwa saksi membenarkan Di pabrik gula dilengkapi 6 CCTV, di gudang tidak ada, pos-pos security ada di depan ada 2, dibelakang pojok ada 1 seluruhnya ada 4 shift;
- Bahwa saksi membenarkan gudang gula saat produksi aktifitas normal tidak perlu pengamanan security, di belakang ada 1 pos security dipantau siang dan malam;
- Bahwa saksi membenarkan pabrik gula kehilangan 10 (sepuluh) karung gula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 saksi apel pagi, sebelumnya ditelpon oleh saksi TIAS karyawan bagian riset melaporkan saat itu melihat lahan riset kebun tebu dan melihat ada tumpukan gula di kebun sebanyak 7 (tujuh) karung kemudian melapor kepada saksi, selanjutnya saksi meninjau lokasi dan menemukan gula sebanyak 7 (tujuh) karung;
- Bahwa saksi membenarkan saksi lihat 7 (tujuh) karung gula di kebun tebu, 3 (tiga) karung gula saksi tidak tahu, setelah ditemukan 7 (tujuh) karung gula saksi cari bukti-bukti dan tanda-tanda bagaimana gula tersebut keluar, setelah dicek ternyata ada saluran air dalamnya sampai 2 meter dan dibelakang gudang ada tembok dan ada saluran air setelah dicek ada jejak kaki, saluran air itu dari dalam gudang;
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditelusuri ada yang melapor di tempat saksi dan ada idikasi gula ada seseorang yang mengambil kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016, saksi lapor ke polisi dan setelah pelaku ditangkap dilakukan rekonstruksi saksi ketahui gula diambil lewat pintu gudang yang tidak dikunci hanya diikat dan pelakunya lewat dari situ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa gula tersebut diketahui saksi dijual di toko saksi PARIS dan melaporkan kepada saksi bahwa ada yang menjual gula dari pabrik;
- Bahwa saksi membenarkan saksi PARIS melapor ke security pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, memberitahukan bahwa ada yang menjual gula kepadanya sebanyak 3 (tiga) karung setelah dicek lagi ternyata pabrik gula kehilangan 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa saksi membenarkan ciri-ciri fisik depan karung ada tulisan gula kristal putih Pt.Pg Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan setelah ada laporan dari saksi PARIS, saksi laporkan ke manajemen bahwa ada informasi dari saksi PARIS, kemudian saksi pastikan hal tersebut dan saksi mengetahui terdakwa I adalah pekerja di pabrik yang betugas mengangkut dari tumpukan gula ke atas mobil di dalam gudang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tanya kepada saksi PARIS gula tersebut dibeli dari terdakwa I dengan harga satu karung gula dibeli saksi PARIS sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan HPP harga gula per karung sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan setelah rekonstruksi oleh penyidik terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa I ada temannya yakni terdakwa II Fikriendi, dan ada 2 (dua) orang lagi yang DPO;
- Bahwa saksi membenarkan ada dua jalan dari kebun tebu menuju ke pabrik ada jalan sekitar 200 meter dan ada lagi sekitar 1 km;
- Bahwa saksi membenarkan pintu untuk masuk ke dalam pabrik digembok, waktu dicek ada gemboknya dan ternyata gemboknya terkait pada satu besi dan besi lainnya sudah terlepas;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa I bekerja sebagai buruh angkut sudah bekerja beberapa tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bayaran terdakwa I satu kali angkut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan ada tulisan pada kemasan karung gula milik Pt.Pg. Gorontalo setelah diperlihatkan barang bukti diakui oleh saksi hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya cuma ditemukan 7 (tujuh) karung selanjutnya 3 (tiga) karung setelah ada penyampaian saksi PARIS, 3 (tiga) karung diambil terlebih dahulu kemudian 7 (tujuh) karung berikutnya, hasil pemeriksaan polisi diketahui yang mengambil terdakwa I dan terdakwa II dan dua orang lagi DPO;
- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan ada penitipan barang bukti yang ditiptkan kepada pabrik gula berupa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) karung gula

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

2. Saksi ALFARIS MUSTAFA Alias PARIS:

- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan terdakwa yang merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi berjualan dan berdagang, jualan barang campuran, macam-macam ada beras, gula, gulanya lewat kamps ;
- Bahwa saksi membenarkan letak toko saksi di desa permata sekitar 3 kilo dari pabrik gula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi pernah terima gula tidak jelas asal usulnya sebanyak 3 (tiga) kali ada juga dari karyawan pabrik, untungnya biasa saja;
- Bahwa saksi membenarkan saksi terima gula yang dijual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa saksi membenarkan waktu beli gula sore hari sekitar jam 5, caranya istri saksi nelpn dari rumah saksi dan memberitahukan terdakwa mencari saksi kemudian ditawarkan gula dari kampak dalam keadaan basah;
- Bahwa saksi membenarkan harga gula yang dibeli saksi sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) harga di kampak sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan yang dijual terdakwa pertama 1 (satu) karung, kemudian 3 (tiga) karung;
- Bahwa saksi membenarkan setelah dilihat gulanya basah disampaikan ke terdakwa I dan terdakwa I mengatakan nanti ditukar kemudian terdakwa tidak pernah datang dan saksi curiga dan pada hari Kamis saksi dengar berita bahwa pabrik gula Gorontalo telah kehilangan 10 (sepuluh) karung gula sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pabrik gula;
- Bahwa saksi membenarkan saksi lapor security dan dipastikan gula tersebut betul milik pabrik gula Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan saat itu saksi sudah membayar terdakwa sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) besoknya saksi ditawarkan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) karung gula sudah berada di dalam rumah saksi baru saksi ditelpn oleh istri dan memberitahu saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan;

3. Saksi DAUD N. POIYO Alias ENJE:

- Bahwa saksi membenarkan saksi dihadirkan perihal menemukan gula milik Pg, Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan saksi kerja sebagai sopir di pabrik gula;
- Bahwa saksi membenarkan gula ditemukan di lokasi kebun tebu bersama dengan ibu Tias pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, sekitar jam 7;
- Bahwa saksi membenarkan di kebun tebu banyak masyarakat yang bekerja disitu, jarak kebun tebu ke pabrik gula saksi diperkirakan sekitar 200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi sedang jalan menemani ibu Tias tiba tiba melihat ada karung gula, ibu Tias menunggu tenaga persis dekat gula tersebut kemudian saksi lihat ada karung gula dan memberitahukan ke ibu TIAS, sementara jalan saksi lihat ada dua orang keluar dari kebun tebu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

4. Saksi SEPRIANUS GUMANSALANGI Alias NANUS:

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa ada masalah pencurian gula di Pt.Pg Gorontalo di lokasi pabrik di desa Gandaria, kecamatan Tolangohula, kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan sebanyak 10 (sepuluh) karung yang diambil oleh para terdakwa di dalam gudang;
- Bahwa saksi membenarkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, yang ditemukan oleh Ibu TIAS;
- Bahwa saksi membenarkan dari pabrik lebih dari 300 meter lokasi ditemukan dari pabrik;
- Bahwa saksi membenarkan yang ditemukan katanya 7 (tujuh) karung, saksi tidak melihat di lokasi, setelah dicek di gudang bersama dengan pengawas lain, ternyata kehilangan 10 (sepuluh) karung dari hasil penghitungan tumpukan;
- Bahwa saksi membenarkan yang ditemukan 7 karung namun hitungan saksi ada 10 (sepuluh) karung gula yang hilang setelah dicek ada pintu gudang cuma tertutup tapi tidak dikunci lagi di bagian samping yang diperkirakan dari situ;
- Bahwa saksi membenarkan saksi saat itu tidak tahu pelakunya, setelah ada pemeriksaan polisi baru saksi tahu pelakunya terdakwa I OY dan terdakwa II FIKI;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa I bekerja di pabrik gula;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa mengakui mereka yang mengambil gula di pabrik gula;
- Bahwa saksi membenarkan saksi sebagai pengawas gudang;
- Bahwa saksi membenarkan pintu bagian belakang terbuka tanpa dikunci saksi tidak tahu penyebabnya tidak dikunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan baru kali ini pabrik gula kehilangan gula;
- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bapak terdakwa II kerja bersama dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

5. Saksi HAMZA MOKOGINTA Alias MOKO:

- Bahwa saksi membenarkan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan adik tiri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi selaku security, rekan saksi pernah memeriksa saksi PARIS;
- Bahwa saksi membenarkan baru kali itu pabrik gula kehilangan gula tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan dari keterangan security mendapat informasi dari saksi PARIS yang menjual gula kepada saksi PARIS adalah terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya sekitar jam 7 pagi sebelum apel tanggal 18 Nopember 2016 saksi diperintahkan pimpinan saksi yakni saksi RIZAL dimana mendapat informasi dari Ibu TIAS ada ditemukan gula di dalam kebun tebu kemudian saksi mengecek ada 7 (tujuh) karung yang ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan setelah dicek di gudang ternyata ada 10 (sepuluh) karung yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) karung gula saksi ketahui setelah dikembalikan oleh saksi PARIS ke pabrik gula;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

6. Saksi TYAS PALUPI Alias TYAS:

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saat saksi meneliti tanaman tebu saksi temukan 7 (tujuh) karung gula tanggal 18 Nopember 2016 di belakang pabrik, di lokasi (petak) 4A03;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi mengontrol kegiatan pembibitan sekitar jam 7 pagi saksi bersama saksi DAUD POYO disiiitu ada mencurigakan dan pak ENJE melihat ke dalam dan mengatakan ada karung setelah dicek ternyata karung gula sebanyak 7 (tujuh) karung gula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan luarnya ada tulisan gula kristal putih Pt.Pg Gorontalo produksi pabrik gula saksi, 1 karung itu isinya 50 kg;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian saksi menghubungi saksi SAMSUL RIZA dari saksi mengarahkan langkah selanjutnya saksi hanya melaporkan saja;
- Bahwa saksi membenarkan gula yang ditemukan dalam kebun tebu kelihatan dari luar sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan saksi waktu itu sengaja berhenti di petakan lokasi gula untuk mengecek bibit;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak melihat arah datangnya kedua orang tersebut keluar dari kebun tebu;
- Bahwa saksi membenarkan sering ada orang-orang di sekitar kebun tebu;
- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami perusahaan diperkirakan sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari 10 karung gula, karena 1 kg itu harganya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dari kebun tebu setahu saksi tidak ada jalan yang tembus ke pabrik tebu, dari depan dan samping ada jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan saksi mahkota yang telah memberikan keterangan diatas sumpah menurut agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

7. Saksi RISWANTO ISHAK Alias ROY Alias OY :

- Bahwa saksi membenarkan kejadian yang sebenarnya saksi memanggil terdakwa di rumahnya pada hari kejadian tanggal 18 Nopember 2016 jam setengah 7, kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk bersama-sama mengambil gula kemudian di cek di lahan;
- Bahwa saksi membenarkan gula diambil dari gudang oleh saksi bersama dengan terdakwa pada malam hari jam 19.30 Wita masuk lewat belakang melalui saluran air;
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengambil gula berempat yakni terdakwa, Lk. PARMAN (DPO) dan Lk. IRFAN;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu lagi keberadaan Lk. IRFAN (DPO) dan Lk. PARMAN (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang memiliki rencana untuk mengambil gula adalah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi kerja sebagai buruh angkut di pabrik;
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengambil gula berempat dimana saksi pikul 3 (tiga) karung, Lk. PARMAN 2 (dua) karung, terdakwa II sebanyak 2 (dua) karung dan Lk. IRFAN sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa saksi membenarkan gula direncanakan saksi untuk dijual kepada saksi PARIS;
- Bahwa saksi membenarkan saksi pernah menggadaikan hp sama saksi PARIS, pinjam uang sama saksi PARIS;
- Bahwa saksi membenarkan yang punya ide gula ditaruh di kebun tebu adalah saksi karena saat itu belum ada mobil, yang mencari mobil adalah Lk. IRFAN dan Lk. PARMAN;
- saksi mencuri dengan mengendarai sepeda motor ke lokasi pabrik;
- Bahwa saksi membenarkan 3 hari sebelumnya saksi mengambil 3 (tiga) karung selain yang 7 (tujuh)karung;
- caranya saksi lewat belakang melalui saluran pembuangan air, saksi masuk ke dalam gorong-gorong berempat lewat situ kemudian menuju ke gudang dengan jalan kaki, dengan menggunakan korek api untuk penerangan;
- Bahwa saksi membenarkan pintu gudang IV tidak digembok hanya diikat dengan tali warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan saksi buka tali putih secara bersama-sama terus masuk ke dalam dengan menggunakan korek gas, saksi masuk ke dalam tumpukan kemudian Lk. PARMAN yang naik ke tumpukan yang menerima saksi dan dua orang lainnya, setelah dapat gula yang lebih dulu membawa gula Lk. IRFAN, disusul terdakwa I kemudian saksi dan disusul lagi Lk. IRFAN;
- Bahwa saksi membenarkan saksi sudah pernah menjual 3 (tiga) karung gula dengan harga sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagi-bagi dan sisanya digunakan untuk beli minuman;
- Bahwa saksi membenarkan kedua kalinya mengambil gula caranya sama dengan yang pertama dan kedua yakni lewat saluran pembuangan air.
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual gula;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tiga kali mengambil gula di pabrik gula pertama 1 karung gula, kedua tanggal 16 September 2016 dicuri 3 karung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **FIKRENDI ISMAIL alias FIKI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh saksi Roy bersama dengan Lk. IRFAN;
- Bahwa Terdakwa dipanggil mencuri di pabrik tanggal 18 Nopember 2016 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi gula;
- Bahwa Terdakwa lewat belakang pabrik melalui saluran air, ada saluran air yang tembus ke dalam pabrik;
- Bahwa pabrik gula ada pagarnya yang mengelilingi pabrik,. Kemudian Terdakwa masuk kedalam;
- Bahwa Terdakwa pertama masuk ke dalam adalah Roy, selanjutnya Lk. IRFAN, lalu saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan masuk lewat pintu depan gudang yang diikat tali putih dan tidak digembok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang pertama kali masuk ke dalam gudang adalah Roy caranya gula tersebut dipikul masing-masing 1 karung secara bergantian, 10 karung tersebut gantian di bawah ke luar secara bolak-balik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengoper gula dari atas tumpukan adalah Lk. PARMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk dibawa ke luar pabrik dengan cara dipikul masing-masing secara bolak balik, kemudian dibawa ke kebun tebu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan gula yang di simpan di kebun tebu sebanyak 7 (tujuh) karung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada pagi harinya Roy bersama Lk. PARMAN mengecek gula di kebun tebu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 3 karung gula tersebut sudah dijual kepada saksi PARIS dijual seharga Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi sering minum-minum, teman minum saksi yakni saksi Roy, Lk. PARMAN dan Lk. IRFAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi tidak sehari-hari minum-minum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehari-hari kegiatan saksi sebagai pelajar di SMK 2 saat ini cuti 3 (tiga) bulan sejak perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya saat mabuk-mabuk yang dipakai uangnya yang paling besar saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi tahu saksi Roy kerja di pabrik gula sebagai buruh angkut, Lk. PARMAN dan Lk. IRFAN tidak ada kerja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama mabuk-mabuk cuma gula yang pernah dicuri oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang memiliki rencana untuk mengambil gula di pabrik gula adalah saksi ROY;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan gula sudah sempat dibagi-bagi, yang punya rencana ROY, yang menjual ROY yang bagi-bagi uangnya ROY.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang **unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. **UNSUR BARANG SIAPA :**
2. **UNSUR sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **UNSUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **UnSUR DILAKUKAN PADA MALAM HARI DALAM RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP ;**
5. **UNSUR dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
6. **Unsur yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa yaitu : FIKRENDI ISMAIL alias FIKI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa, sehat jasmani maupun rohani, mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik serta mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa peruntukan barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan kata lain barang tersebut masih secara sah milik dari pemiliknya dalam hal ini berdasarkan



keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang termuat dalam fakta hukum jika terdakwa telah mengambil gula dalam karung didalam lingkungan pabrik gula Pt.Pg Gorontalo yaitu : pada tanggal 18 Nopember 2016 jam 19.30 wita dengan cara masuk melalui saluran air yang berada dibelakang, hal tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Roy, Lk. PARMAN (DPO) dan Lk. IRFAN. Setelah mengambil gula maka Gula dalam karung tersebut dipikul oleh terdakwa dan teman-temannya dimana saksi Roy memikul 3 (tiga) karung, Lk. PARMAN 2 (dua) karung, terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dan Lk. IRFAN sebanyak 3 (tiga) karung. Bahwa 3 hari sebelumnya saksi Roy dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung. Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual gula milik Pt.Pg Gorontalo;

Menimbang bahwa menurut Hakim dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. UNSUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI mengambil gula berempat dimana saksi Roy memikul 3 (tiga) karung, Lk. PARMAN 2 (dua) karung, terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dan Lk. IRFAN sebanyak 3 (tiga) karung. Bahwa saksi gula direncanakan saksi untuk dijual kepada saksi PARIS, akan tetapi belum sempat terjual sudah tertangkap.

Menimbang, bahwa untuk 4 (empat) karung gula yang diambil sebelumnya telah dijual kepada saksi Paris dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) . Bahwa selanjutnya saksi Paris mendengar jika pabrik gula Pt.Pg.Gorontalo kehilangan beberapa karung gulanya maka saksi Paris melaporkan adanya kejadian gula yang dijual oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa dan teman-temannya lah yang melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR DILAKUKAN PADA MALAM HARI DIDALAM RUMAH ATAU PEKARANG TERTUTUP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana matahari telah terbenam atau sekitar pukul 18.00 sampai dengan 05.00, sementara yang dimaksud didalam rumah atau pekarangan tertutup adalah lokasi yang menunjukkan sebuah tempat tinggal yang ada halamannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika kejadian pengambilan gula dalam karung oleh terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI bersama



teman-temannya dengan cara masuk kedalam saluran air yang berada dibelakang dekat dengan kebun tebu selanjutnya mengarah kedalam gudang penyimpanan gula yang tidak dilakukan penguncian pintu hal tersebut terdakwa lakukan pada malam hari sekitar pukul 19.30 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang merupakan fakta hukum maka majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. UNSUR dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa seperti yang termuat dalam fakta hukum dapat disimpulkan bahwa yang mengambil karung-karung gula tersebut tidaklah terdakwa sendiriannya melainkan dilakukan oleh beberapa orang yaitu saksi Roy, Lk. PARMAN dan Lk. IRFAN ;

Menimbang berdasarkan hal diatas maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum FIKRENDI ISMAIL alias FIKI selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama-sama dengan saksi Roy, Lk. PARMAN dan Lk. IRFAN pada tanggal 18 Nopember 2016 jam 19.30 wita di Gudang milik Pt.Pg.Gorontalo yang terletak di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo telah mengambil 10 (sepuluh) karung gula yang kemudian disimpan di gorong-gorong parit. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roy yang juga ikut melakukan pengambilan karung berisis gula milik Pt.Pg.Gorontalo tersebut jika sudah tiga kali mengambil gula di pabrik gula dimana yang sebelumnya yaitu pertama 1 karung gula dan kedua tanggal 16 September 2016 dicuri 3 karung dan yang ketiga yang dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang merupakan fakta hukum maka majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN SECARA BERLANJUT**" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP adalah terpenuhi dalam perkara ini maka para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah korek api gas putih yang ada senternya;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 10 (sepuluh) karung gula kristal putih ukuran 50 kg ;

Dikembalikan ke perusahaan Pt.Pg. Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian secara berlanjut** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya **Terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI** dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa FIKRENDI ISMAIL alias FIKI** tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas putih yang ada senternya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10 (sepuluh) karung gula kristal putih ukuran 50 kg;
Dikembalikan ke perusahaan Pt.Pg. Gorontalo;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh kami **EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PATANUDDIN ,S.H.,M.H.**, dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, masing- masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu **DEWI ANGRIANI MONOARFA,S.H.**, sebagi Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN,S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto sebagi Penuntut Umum serta Terdakwa.

HAKIM KETUA,

TTD

EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

PATANUDDIN ,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI ANGRIANI MONOARFA,S.H.